



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/024 /DPK-PAUDNI

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

PAUD MIFTAHUL JANNAH

**Kampung Ujung Air Nagari Amping Parak
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD MIFTAHUL JANNAH**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : **MARSIHAL**
Alamat : Kampung Ujung Air Nagari
Amping Parak Kecamatan
Sutera.

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan 27 Januari 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada tanggal : 27 Januari 2015.

KELALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Drs. **RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**
NIP. 19630730 198703 1 003



NOTARIS

E N Y D A, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0819 476 06298

AKTE : PENDIRIAN P A U D TPK II MIPTAHUL JANNAH

NOMOR : 13.

TANGGAL : 06 Juni 2012.



Nomor Pokok Sekolah Nasional

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REKAM DATA & STATISTIK PENDIDIKAN



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 02-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah:

M A R S I H A L

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah:

P A U D M I F T A H U L J A N N A H

b. Alamat:

U J U N G A I R N A G A R I A M P I N
G P A R A K K E C S U T E R A

c. Jenjang Sekolah:

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah:

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi:

S U M A T E R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota:

P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan:

S U T E R A

h. Kelurahan:

A M P I N G P A R A K

i. Email:

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah:

1 3

b. Tanggal:

0 6 0 6 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah:

4 2 0 1 0 2 4 1 D P K - P A U D H I

d. Tanggal:

2 7 0 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PESISIR SELATAN
SITI AHISTAH

Kepala Sekolah,
TPKT
KAMPUNG LUBUK
MARSIHAL

Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

